

**KORDINASI BAWASLU DAN PANWASLU DALAM MENANGANI KASUS
PELANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN
BULUKUMBA 2020**



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**KORDINASI BAWASLU DAN PANWAS DALAM MENANGANI KASUS
PELANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN
BULUKUMBA 2020**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh

Nurhidayattullah

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109417

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022



17/08/2022
Kep
Emb- Alumni
P/0134/IPM/2220
NUR
h


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR


Judul Skripsi : Koordinasi Bawaslu dan Panwaslu Dalam
Menangani Kasus Pelanggaran Pilkada Serentak
Kabupaten Bulukumba 2020
Nama Mahasiswa : Nurhidayatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109417
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui,
Pembimbing I
Pembimbing II
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui,
Dekan
Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM.1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 074/FPS/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022



1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI
3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
4. Hardianto Hawing, S.T, MA

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurhidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 1109417

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 24 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Nurhidayatullah

ABSTRAK

Nurhidayatullah, 2022: Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Menangani Kasus pelanggaran Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba (di Bimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Menangani Kasus pelanggaran Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu kepala Ketua Hukum Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, Ketua Panwas Kecamatan Ujungloe Sengketa, Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dari indikator Komunikasi bawaslu dan Panwas, dimana salah satu bukti yakni kerja sama antar organisai bawaslu dalam penanganan pelanggaran dalam mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi ke masyarakat dengan cara memberikan pemahaman mengenai pentingnya demokrasi yang bersih dari pelanggaran. Dari indikator Kesadaran pentingnya koordinasi bawaslu dalam hal ini telah mengadakan sosialisasi di tiap-tiap waktu yang telah di sepakati dan tidak hanya itu dalam sosialisasi ini meefreka juga memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan pemilu serta dampak dari kecurangan pemilu bagi pemerintahan. Dari indikator Kontinuitas perencanaan dalam koordinasi bawaslu dan panwas dalam penanganan pelanggaran pilkada serentak Bulukumba tahun 2020, ini masih terlaksana salah satunya yaitu dengan melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat dan beberapa pemuda serta organisasi, dalam hal ini bawaslu turun tangan langsung dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kata Kunci : Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Menangani kasus Pilkada

KATA PENGANTAR



"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul : Inovasi Pelayanan Sosial Lanjut Usia Melalui Program Geliat (Gerakan Lanjut Usia Terlantar) Di Kabupaten Bulukumba

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Rosman dan Ibunda Baddareng yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan dukungan yang sangat berharga.
2. Ahamad Harakan, S.IP, M.HI pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Ahmad Taufik S.IP,M.SI selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
11. Pimpinan komisariat IMY fisip Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah
12. Kakanda dan Adinda Teman-Teman dari Ipmah Komisariat Ujung loe yang tidak lupa memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.

13. Kakanda asri yang tidak lupa memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.

14. Seluruh saudara angkatan Federasi 2016 khususnya Kelas IP A Ilmu Pemerintahan tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XXV Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasana ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Makassar, 15 Maret 2022

Penulis Nurhidayat.



DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	iii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Koordinasi	18
C. Bawaslu	26
D. Pawaslu	29
E. Pilkada.....	31
F. Kerangka Pikir	33
G. Fokus Penelitian.....	34
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknk Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	43
B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba	46
C. Panwaslu.....	54
D. Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020	61
E. Pembahasan	72
BAB V KESIMPULAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Morissan (2005:17), Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara. Pengertian pelayanan publik dapat ditelusuri melalui dua cara, yaitu dengan memahami makna kata "pelayanan" dan "publik" maupun frase pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang telah menjadi istilah.

Aurel Croissant sebagaimana dikutip oleh Prihatmoko (2008: 4-5) mengemukakan tiga fungsi pokok Pemilu, yaitu, fungsi keterwakilan, fungsi integrasi, fungsi mayoritas. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Pemilu merupakan suatu kegiatan atau event politik yang berfungsi untuk memilih perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Masing-masing partai politik sebagai peserta Pemilu memiliki cara-cara tersendiri untuk memperoleh dukungan dan suara (vote) dari masyarakat, salah satunya yaitu strategi komunikasi politik.

Sebagaimana amanat Undang-undang bahwa guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional maka perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota seluruh Indonesia (Undang-Undang Pemilu, 2018: 1). Untuk pertamakalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia diadakan serentak pada 17 April 2019 lalu. Sistem Pemilu ini memberikan warna baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia, dan menjadi pengalaman baru bagi setiap orang Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri (Hermanto, dkk., 2020: 27). Sejak era reformasi, bangsa ini telah menggelar lima kali Pemilu, mulai 1999, 2004 merupakan awal diberlakukannya Pemilu Presiden-Wakil Presiden secara langsung, 2009, 2014, dan Pemilu serentak 2019 (Zuhro, 2019: 9).

Dianutnya prinsip kedaulatan rakyat menjadi jaminan adanya kontribusimasyarakat dalam sistem pengambilan kebijakan/keputusan, yang pada akhirnya setiap kebijakan/keputusan yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam paham demokrasi tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan keteraturan pasti yang diatur dalam norma hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Uraian demikian menjadi identitas bahwa Indonesia merupakan negara bercita demokrasi dan nomokrasi dalam satu nafas (Kamaluzzahroh, 2018).

Hakikat demokratis dalam konteks ini yaitu pelaksanaan pemilu/pemilihan yang secara substansial dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena dengan terwujudnya suatu demokrasi substansial tersebut akan tercipta suatu tatanan pemerintah yang berdaulat yang memperoleh kepercayaan dan ketaatan dari rakyatnya. Sebaliknya proses demokrasi yang tidak dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya akan tercipta kekacauan dan konflik dalam bernegara (Krisnadi, 1997).

Sistem politik demokratis. Pemilihan Umum (Pemilu) bebas dan adil (*free and fair*) adalah asas dasar dalam berdemokrasi, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya meliputi eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah secara langsung. Juga, nilai dasar demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana kesadaran warga negara berpartisipasi untuk memberikan hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Pemberian suara pada pemilu (*voting*) merupakan salah satu bentuk dari sekian bentuk partisipasi politik dalam berdemokrasi bagi negara termasuk di Indonesia, pemberian suara menjadi ukuran paling dasar dalam politik konvensional.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu ini, perlu sebuah pengawasan aktif dari negara guna mengantisipasi berbagai hal di dalam pelaksanaan Pemilu, terutama

pontensi-potensi pelanggaran Pemilu atau bisa juga disebut potensi permasalahan hukum Pemilu (Alfiantoro, 2018, 137). Karena itu, negara telah membentuk satuan kerja untuk mengawasi Pemilu, sebuah badan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS. Jajaran Bawaslu RI ada Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat Kabupaten/kota, kemudian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat Kecamatan, kemudian Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat kelurahan/ desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), hingga pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI. Berdasarkan Undang-undang Pemilu, ada hal menarik untuk dikaji yaitu berubahnya status Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) yang ad hoc menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) yang permanen dengan masa jabatan komisionernya lima tahun (Undang-Undang Pemilu, 2018: 6-7).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terselenggara secara demokratis sesuai asas-asas Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu sangat potensial terjadi berbagai pelanggaran, baik pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maupun Perselisihan Hasil Pemilu, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu dengan tegas mencantumkan adanya larangan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan mengatur mekanisme hukum acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian hukum yang efektif.

Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 rawan pelanggaran. Celah mewabahnya politik uang terbuka lebar. Perhelatannya di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah salah satu penyebab. Money politics menjadi momok menakutkan di pesta demokrasi kali ini. Aksi yang bakal menciderai kualitas pilkada itu, kian kian menggurita karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk pada masa pandemi. Praktik money politics atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi. Semangat gerakan tolak money politics yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan.

Politik uang dengan banyak kasus yakni memberikan atau menjanjikan uang ataupun barang dari pasangan calon, partai politik dan tim sukses kepada pemilih

atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenangkan Pemilu dengan cara yang curang. Ada empat hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan politik uang. Pertama, vote buying atau membeli suara. Kedua, vote broker atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. Ketiga, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

Serta isu Politik SARA marak terjadi pada Pilkada Tahun 2020 karena kaderisasi di tubuh Partai Politik tidak berjalan maksimal dan rekrutmen calon tidak dilakukan secara demokratis, lemahnya kualitas Kader menyebabkan pertarungan dalam kontestasi tidak lagi berbicara tentang Program, visi dan misi kandidat, melainkan adalah politik SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan keberagaman.

Terbentuknya lembaga pengawasan terhadap pemilu bukan tanpa alasan, kejadian terhadap pelanggaran pemilu tahun 1977 merupakan awal mula terjadinya distrust terhadap penguasa yang didominasi oleh partai Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Usulan tersebut pada akhirnya mendapat respon dari pemerintah dan DPR terhadap kejadian tersebut dengan membentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1980. Sementara itu, untuk mengurangi campur tangan penguasa, Panwaslak Pemilu dipisahkan dari LPU yang sebelumnya menjadi satu struktur dibawah Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Perbaikan terhadap pengawasan terus dilakukan, hingga pada tahun 2003 disahkan terkait perubahan nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Maka dari itu Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba melakukan koordinasi serta pengawasan ketat kepada calon bupati Bulukumba tahun 2020, dan melakukan berbagai edukasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada pilkada tahun 2020.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan serentak hal itu sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Pelaksanaan Pilkada sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid-19 dan pada Rapat Kerja 27 Mei 2020 antara KPU, Komisi II DPR & Kemendagri memutuskan tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan kembali 15 Juni 2020, dengan pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada 9 Desember 2020. Keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang sangat kokoh, sebab Perppu No. 2/2020 Pasal 201A ayat (2) memberi peluang Pilkada serentak diselenggarakan pada Desember 2020. Pilkada serentak lanjutan ini dilaksanakan sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Penguatan pengawasan dalam Pilkada Tahun 2020 setidaknya didukung oleh keleluasaan Penguatan kelembagaan maupun fungsi pengawasan yang harus dibarengi dengan penguatan

sumber daya manusianya mengingat kewenangan maupun fungsi yang diembannya sangat berat.

Meskipun pengawalan Pemilihan Kepala Daerah merupakan kewajiban semua pihak namun pada tataran implementasinya kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga relatif kesulitan untuk mengawal langkah tersebut, ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan maka di butuhkan pengetahuan dan integritas serta tanggung jawab terhadap jaminan kepastian terpenuhinya hak-hak konstitusi setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan Pemilihan, termasuk terselenggaranya Pemilihan sebagaimana tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Dana Kampanye, Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Calon. Setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 4-6 September 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Sebelum tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU mengawali tahapan Pilkada Serentak 2020 pada Senin 15 Juni hingga 14 Juli 2020, dengan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. KPU Kabupaten kota menyusun dan melakukan pemutakhiran daftar pemilih serta menyampaikan kepada PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Kemudian dilanjutkan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon independen atau perseorangan. Tahapan ini mulai dari penyampaian syarat dukungan ke KPU, masa perbaikan hingga verifikasi faktual perbaikan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus 2020. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, usai pendaftaran bakal pasangan calon, tahapan Pilkada 2020 berikutnya adalah KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Serentak 2020 pada 23 September 2020. Tahapan pilkada selanjutnya adalah masa kampanye 71 hari, yang dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. KPU membagi masa kampanye pasangan calon kepala daerah dalam tiga fase. Fase pertama kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan atau kegiatan lain. Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik atau terbuka antarpasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah. Fase pertama dan kedua akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Fase terakhir, KPU akan membuka kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik, pada 22 November hingga 5 Desember 2020. Kemudian, masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dilakukan pada 6-8 Desember 2020. Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada Serentak 2020 resmi diundur hingga 6 Desember 2020, dari yang sebelumnya direncanakan digelar pada 23 September 2020, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, Penundaan pemungutan suara Pilkada yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Mei 2020 itu akibat adanya pandemik COVID-19 atau virus corona. Empat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode 2020-2025, resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba. Proses pendaftaran paslon mulai dibuka KPU sejak tanggal 4 hingga 6 September 2020

Terkait jenis pelanggarannya sendiri ada empat macam. Pertama, pelanggaran administrasi. Merupakan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kedua, pelanggaran tindak pidana Pemilu. Merupakan segala tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu yang melanggar ketentuan pidana Pemilu dalam peranturan perundang-undangan. Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Keempat, pelanggaran hukum lainnya. Merupakan pelanggaran yang berhubungan dengan Pemilu namun bukan pelanggaran Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu. Terhadap pelanggaran hukum lainnya. (Saidi, 2019: 7-8)

Selain itu juga yang menjadi salah satu tantangan pada Pemilukada Bulukumba tahun 2020 adalah Netralitas ASN. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga yang mempunyai hak untuk memilih. Namun demikian, berbeda dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya, ASN dilarang untuk menunjukkan preferensi pilihan politiknya di

hadapan publik, sebagai konsekuensi dari asas Netralitas dan Kode Etik dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan Asas Netralitas. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan “harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik”, dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri” “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”

Beberapa data partisipasi politik di Kabupaten Bulukumba, ada beberapa peningkatan dari tahun 2018, 2019 dan 2020, sebagai berikut

Tabel 1.1 : Tingkat Partisipasi Pemilih

Data Pemilih	Pilgub 2018	Pemilu 2019	Pilkada 2020
DPT	309.452	321.503	317.286
Pengguna Hak Pilih	188.069	233.993	238.940
Partisipasi Pemilih	60%	74%	75,1%

Sumber : Data olahan berita acara KPU Bulukumba

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Bulukumba berlangsung Relatif Aman, ini tidak lepas dari Komitmen Jajaran Pengawas

Pemilihan yang bekerja secara Profesional dan menjunjung tinggi Integritas.

Jumlah Personil Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan adalah :

Tabel 1.2 : Jumlah Pengawas Pemilihan

Pengawas Pemilihan	Lk	Pr	Jumlah
Kabupaten	3	0	3
Kecamatan	29	1	30
Desa/kelurahan	100	36	136
Pengawas TPS	387	443	830
Total	159	480	999

Sumber Data : Sekretariat Bawaslu Bulukumba

Tahapan Pemutakhiran Data ini merupakan tahapan krusial dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum karena tidak hanya menyangkut hak Konstitusional warga, tetapi juga digunakan dalam pemantauan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan surat suara. Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2018.

Semua penduduk Kabupaten Bulukumba yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. Pada tahapan ini terjadi penundaan dikarenakan pandemi Covid-19

(bencana non alam), sebelumnya Bawaslu dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih telah menerbitkan surat edaran nomor: SS0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 tentang instruksi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan tahun 2020. Setelah tahapan dilanjutkan dengan dikeluarkannya peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease (Covid-19), Kemudian Bawaslu kembali menerbitkan surat edaran nomor:0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang instruksi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Maka dari itu kami dari pihak peneliti ingin meneliti dengan judul **"Kordinasi Bawasiu Dan Panwas Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba 2020**. Agar menjadi bahan rujukan pertimbangan di Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan pilkada dan menangani kasus dalam kontestan pilkada serentak.

B. Rumusan Masalah

Dari Ulasan Singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat memutuskan suatu rumusan masalah

1. Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Bawaslu dan Panwas dalam menangani pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Bulukumba 2020.

D. Metode penelitian


Ada beberapa manfaat yang di dapatkan oleh mahasiswa dan bisa mengambil kesimpulan dari manfaat tersebut untuk melanjutkan studi kasus yang ada bebrapa manfaat yang didapatkan serta penjelasannya.

1. Manfaat Teoritis

Untuk mahasiswa yaitu dapat memberikan sumbagan pemikiran mengenai implementasi, serta pentingnya koordinasi dalam pemilu kadea

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk pemerintah
- b. Manfaat untuk masyarakat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga penulis mampu memaksimalkan tulisan ini.

No	Nama Penulis	Judul Tesis/Skripsi/Jurnal	Hasil penelitian
1	Dhimas Satrio Hutomo (2018)	Peranan Badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak jawa tengah	Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah masih ditemukan banyak pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi dan kode etik. Rumusan masalah dalam penelitian ini (i) Apa saja

			bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018
2	Rizky Aditya Pratama (2019)	Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan pelanggaran pemilu anggota legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2019 dan faktor penghambat Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Samarinda. Pengumpulan data yang dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data – data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan mendasarkan data yang ada, penulis berupa menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar</p>

			fenomena yang ada. Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
3	Arjan Tofani Rukman(2019)	Koordinasi pemerintah dalam implementasi program makassar ta' tidak rantasa di kelurahan bongaya Kecamatan tamalate kota makassar	Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak Rantasa. Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah yaitu bagaimana Koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan makassar ta tidak rantasa di Kecamatan tamalate kelurahan bongaya Kota Makassar". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.



B. Koordinasi

Dalam memberikan arah dalam penelitian ini, diperlukan adanya teori-teori yang mendukung arah masalah, karena teori merupakan sarana atau alat yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk mengetahui variabel-variabel yang diteliti dan cara penyelesaiannya secara teoritis. Secara Etimologis, kata koordinasi diserap dari bahasa Inggris, Coordination yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Jadi jika dilihat berdasarkan asal katanya, maka pengertian koordinasi adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerjasama secara efektif dan harmonis.

Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur. Kita semua tentu paham bahwa sebuah organisasi memiliki berbagai departemen dan jumlah orang dengan latar belakang, pendapat, pandangan dan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Dalam ilmu manajemen, berbagai perbedaan tersebut harus bisa diintegrasikan dengan koordinasi yang baik agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi secara bersama-sama. George Robert Terry menjelaskan bahwa dalam proses koordinasi terdapat empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus mempunyai perasaan untuk bisa saling bekerjasama. Kedua, memiliki semangat persaingan antar departemen agar setiap departemen bisa berlomba-lomba dalam melakukan yang terbaik. Ketiga, memiliki

semangat tim agar setiap bagian dalam organisasi bisa menghargai. Keempat, memiliki rasa setia kawan agar seluruh anggota tim bisa saling membantu. Untuk itu, seluruh departemen dalam organisasi harus melakukan bagian dari unitnya secara kohesif agar mampu memaksimalkan performanya. Sehingga, fungsi koordinasi yang berguna untuk mengatur beragam upaya dalam mengintegrasikan berbagai tindakan bisa berjalan lancar.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan suatu organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik. Dengan begitu koordinasi penting karena bertujuan untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran, mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi, menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan, menghindari keterampilan overlapping dari sasaran organisasi, dan mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut.

Penyelenggara dalam pemilu harus mempunyai komitmen yang tinggi, independen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektif, dan aksesibel sebagai suatu amanat rakyat lewat undang-undang kepegiluan yang ada dan dalam pelaksanaannya juga sudah dijabarkan dalam Visi dan Misi KPU RI. Koordinasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi dua bagian. Pertama koordinasi internal, yang memiliki arti hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan dan kegiatan unit kerja yang terdapat didalam organisasi tersebut. Kedua koordinasi eksternal, yaitu suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah.

Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi. Koordinasi vertikal ini berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja, seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus

bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antara beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hirarki manajemen yang sama. Contohnya adalah koordinasi antara pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan.

Melihat dari penjelasan koordinasi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan yang terjalin antar individu didalam suatu organisasi demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dan berdasarkan penjelasan tersebut manfaat dan tujuan koordinasi adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Koordinasi

Taliziiduhu Ndraha menjelaskan terdapat tiga tujuan koordinasi. Pertama, demi melahirkan dan menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda, agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak.

2. Manfaat Koordinasi

Hani Handoko menjelaskan ada enam manfaat yang akan dirasakan oleh suatu organisasi jika mampu menjalankan koordinasi dengan baik.

Pertama, bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting.

Koordinasi di dalam organisasi publik atau instansi pemerintah pada intinya adalah untuk menyatukan segala upaya dan tindakan harmonis untuk mencapai tujuan bersama, maka menurut Ketiga, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen. Keempat, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Terakhir, melahirkan adanya kesadaran pada para karyawan untuk bisa saling membantu. Handayani (1991: 80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui:

1. Komunikasi

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Katz dan Kahn (1966) (dalam Wayne, 2000: 134) menyebutkan ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan yaitu:

- a. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan
- b. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan
- c. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi
- d. Informasi mengenai kinerja pegawai
- e. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas

Alur Komunikasi dalam kaitannya dengan kegiatan suatu organisasi selalu berkaitan dengan komunikasi internal dan eksternal. Rosenblatt, et,all

(1982 : 5) dalam yulianita menyatakan bahwa komunikasi organisasi dalam kegiatannya selalu meliputi dua ruang lingkup diantaranya : internal communication dan eksternal communication. (2005 : 92). Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi disatu pihak dengan pihak-pihak yang berada diluar organisasi. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi media komunikasi yang lebih dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara efisien.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Menurut ★ Kartono (2005) (dalam Herbani Pasolong ★ 2007:111), mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut. Menurut Kouzes dan Posner (dalam Herbani Pasolong 2013:14), mengadakan riset yang dilakukan terhadap ribuan eksekutif swasta dan pemerintah (pemimpin birokrasi) yang menunjukkan bahwa para pengikut mengharapkan pemimpin yang mempunyai salah satu karakteristik kompeten (competent), yaitu kemampuan seseorang pemimpin melakukan suatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung keinginan atau

kemauan dan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan kinerja efektif. Pengetahuan SDM juga diperlukan dalam melaksanakan koordinasi karena koordinasi dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan baik dalam hal teknis di lapangan maupun dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa kiranya azas koordinasi harus ada keselarasan aktivitas antara bagian organisasi serta keselarasan tugas antara pegawai dalam usaha pencapaian efektivitas kerja.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Terlibat Koordinasi

Suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat di lihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. O'Reilly (1989: 11) menyebutkan komitmen karyawan pada organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi. Steers dan Porter (1983: 67) mengatakan bahwa suatu

bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Pelaksanaan sistem insentif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan, seperti yang dikemukakan oleh Ewo Wangso dan Kartanto Broto Harsono (2003:101) adalah: "Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja karyawan". Selain insentif terhadap kinerja individu di dalam organisasi atas prestasinya. Terdapat juga sanksi atas kinerja individu yang tidak mencapai standar yang sudah ditetapkan. A. Budihardjo (1991: 7) memberikan pengertian sanksi sebagai suatu tanggapan positif atau negatif dari anggota kelompok sosial terhadap aktifitas atau perilaku pada bagian satu atau lebih dari anggotanya. Pelaksanaan sanksi bukan hanya sebagai petunjuk pada penyesuaian tetang nilai tetapi pada pengendalian sosial. Artinya, bahwa dengan sanksi seseorang akan selalu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

5. Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadapapa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya. Menurut Sondang P. Siagian (1994:108) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Rusli Lutan (1988:300), "Umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, perbuatan atau respons yang telah diberikan" Umpan balik didapat setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan. Menurut Djaali dan Pudji (2008 :1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai "proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

C. Konsep Bawaslu

Bawaslu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 Sedangkan Bawaslu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu dengan pengertian yang sama dengan UU Pilkada.5 Berpengertian sama, namun berkonsep kelembagaan berbeda dalam (Perdana et al., 2020).

Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum (penyelenggara pemilu) di Indonesia, tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu dan mekanisme mekanisme Pemilu, organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel dalam (Perdana et al., 2020).

Pada saat Pemilu, lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sampai pelaksanaan Pemilu selesai, dan sekaligus bekerja sebagai lembaga pengawasan pemilihan pada saat penyelenggaraan Pilkada, yang bertugas dan berwenang untuk dalam (Perdana et al., 2020) :

1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilihan.
3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.
9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan.

D. Konsep Panwaslu

Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama Panwaslak Pemilu yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun 1977. Perubahan Panwaslak menjadi Panwas baik struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang Pemilu tahun 2004 dengan UU No. 12/2003. Panwas di setiap tingkatan Pemerintah dibentuk mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan/Desa dalam (Sentosa, 2019).

Sejarah perjalanan Panwas dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang berkedudukan di Jakarta telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2014 yang bersifat permanen. Adapun untuk Panwas di setiap Kotamadya/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc. Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu dalam (Sentosa, 2019):

1. Mengawasi setiap tahapan pemilu.
2. Menerima pengaduan/laporan pelanggaran.

3. Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (Sumber: Bawaslu RI).

Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Bawaslu/Panwaslu diatur dalam pasal 85. Selanjutnya pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008. Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu Panwascam di tuntut agar tetap mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya Pemilu adil dan jujur dalam (Sentosa, 2019).

E. Konsep Pilkada

Pemilihan umum merupakan salah satu capaian demokrasi untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis menurut Sukriono (Dairul et al., 2021). Demokrasi sebagaimana dimaksud adalah suatu sistem yang tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi juga beberapa unsur pelengkap gagasan dan

kegiatannya. Demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk institusi dan regulasi serta proses politik seperti keterlibatan politik dalam pemilihan pemimpin dan struktur pemerintahan menurut Sinaga (Dairul et al., 2021). Pemilu merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki oleh demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan cara yang esensial dalam mengontrol pemerintahan bagi rakyat dalam kehidupan bernegara, khususnya dengan para wakilnya dalam (Dairul et al., 2021). Menurut kebebasan berserikat, hasil pemilihan umum yang diadakan di suatu lingkungan dinilai sesuai dengan ambisi dan keterlibatan masyarakat. Harris G. Warren (Perdana et al., 2020) menyatakan bahwa pemilu menawarkan pemilih kesempatan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan untuk memilih apa yang ingin mereka capai. Dan warga memutuskan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam membuat pilihan tersebut. Pemilu selanjutnya menjadi alat utama demokrasi dan merupakan demonstrasi nyata dari keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara, menurut A. Sudiharto dalam Dewi dan Parasatya (Perdana et al., 2020).

Pelaksanaan PILKADA Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya dalam (Sahea et al., 2018). Menurut Winarno (Sahea et al., 2018) mengatakan bahwa: "sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih". Sementara menurut

Purwoko (Sahea et al., 2018) menjelaskan bahwa: "Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan".

EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1

No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno (Sahea et al., 2018)

mengatakan bahwa: "sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekati aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih". Sementara menurut Purwoko (Sahea et al., 2018)

menjelaskan bahwa: "Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan". Dengan demikian adanya Pilkada

secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat

daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Perdana et al., 2020).

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori mengenai koordinasi yang telah diuraikan di atas. Dalam teori tersebut dapat di Tarik kesimpulan menurut Handayani (1991:80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui: Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Terlibat Koordinasi, Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi, Kontinuitas Perencanaan.



**Koordinasi Bawaslu dan Panwascam dalam Menangani
Kasus Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Kab.
Bulukumba 2020**



INDIKATOR KOORDINASI

1. Komunikasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
3. Kontinuitas Perencanaan

Handayanieningrat (1991)



**Penanganan Kasus Pelanggaran Pilkada
Serentak Kabupaten Bulukumba 2020**

G. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar Peneliti dapat dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yang dimana fokus penelitaian saya yaitu Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji tentang Koordinasi kedua kubu yang menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan implementasi dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pilkada serentak 2020 Kabupaten bulukumba yang tentunya berkaitan dengan peran atau langkah masing-masing yang dilakukan oleh kedua kubus tersebut dalam melakukan koordinasi. Ada pun fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan teori dari Handayani (Khaizum, 2018)

1. Komunikasi

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Untuk mengukur Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020. Menggunakan komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi disatu pihak dengan pihak-pihak yang berada diluar organisasi. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi media komunikasi yang lebih dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara efisien.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Untuk mengukur Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020, harus di lihat dari pengetahuan SDM juga diperlukan dalam melaksanakan koordinasi karena koordinasi dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan baik dalam hal teknis di lapangan maupun dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa kiranya azas koordinasi harus ada keselarasan aktivitas antara bagian organisasi serta keselarasan tugas antara pegawai dalam usaha pencapaian efektivitas kerja.

3. Kontinuitas Perencanaan

Untuk mengukur Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020 dapat dilihat dari keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam menangani pelanggaran pada pilkada serentak Kabupaten bulukumba 2020.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian terkait koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam menangani kasus pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba 2020.

No	Informan	Nama Informan	Jumlah
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Ambo Radde Junaid	1
2	Ketua panwas kecamatan ujung loe	Gusti Randa As	1
3	Ketua panwascam kecamatan kajang	Ardi, S.Spdi	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam menangani pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba 2020. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam menangani pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba 2020

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam menangani pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba 2020

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan koordinasi bawaslu dan

panwaslu dalam menangani pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba 2020 sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Aswad (2018:33) Memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam Sari (Sari & Sudiana, 2019) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil singkat Kabupaten Bulukumba

a. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama Kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-undang nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 5 tahun 1978, tentang Lambang Daerah, maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

b. Letak geografis Kabupaten Bulukumba

Posisi Kabupaten Bulukumba dijasirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara geografis wilayahnya berada pada 5,20 derajat 5,40 derajat lintang selatan dan antara 119,58 derajat 120,28 derajat bujur timur dengan batas wilayah meliputi sebelah selatan dengan Kabupaten Selayar, dan Laut Plores sebelah Utara dan Kabupaten

Sinjai Sebelah Timur dengan Teluk Bone, sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bulukumba terletak di Ujung bagian Selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, hanya saja industri perahu tradisional itu belum dikelola secara profesional sehingga pemasarannya belum maksimal. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5o20" sampai 5o 40" Lintang Selatan dan 119o 50" sampai 120o 28" Bujur Timur. Batas-batas Wilayah

Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 05° 20' - 05° 40' Lintang Selatan (LS) dan 119° 58' - 120° 28' Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- 4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km² atau sekitar 1,85 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 Kecamatan yang meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24

kelurahan dan 102 desa. Ditinjau dari 10 Kecamatan terdapat 2 Kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa, masing-masing 173,51 Km² dan 171,33 Km², sekitar 29,87 % dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km² atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.

c. Luas wilayah dan kependudukan Kabupaten bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 Kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh Kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan

Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumpa terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba

1. Sejarah singkat badan pengawas pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas

Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/Kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/Kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tanpa terkecuali Kabupaten Kotabaru yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Kotabaru berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Bawaslu kabupaten bulukumba yang terletak Jl. Kusuma Bangsa No.6, Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92517, yang memiliki tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. Bawaslu Bertugas

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- a) Pelanggaran Pemilu; dan
- b) Sengketa proses Pemilu;

3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

- a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

b. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

- a) Penutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota;
- c) Penetapan Peserta Pemilu;
- d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
- f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

- h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k) Penetapan hasil Pemilu; Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- l) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- m) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP;
- n) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- o) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- p) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- q) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- r) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- s) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- t) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- v) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- w) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bawaslu Berwenang

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutirs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu berkewajiban:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten bulukumba juga mempunyai visi dan misi yang menjadi acuan kerja.

1. Visi


Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Struktur BAWASLU Kabupaten Bulukumba



Gambar Bagan komisioner bawaslu Kabupaten Bulukumba

C. Panwaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada

gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat

penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparat Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.

Adapun visi misi Panwaslu yaitu :

1. Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia, telah melaksanakan rangkaian kegiatan kerja proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Se-Kabupaten Bulukumba. Beberapa kegiatan dalam proses Pembentukan Panwaslu Ad Hoc tersebut diantaranya proses Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran dan Penerimaan Berkas, Penelitian berkas administrasi, Tes Wawancara, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Wawancara, Perpanjangan Pendaftaran bagi Kelurahan/Desa yang tidak memenuhi kebutuhan/kuota, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Wawancara bagi Kelurahan/Desa yang tidak memenuhi kebutuhan/kuota, Tanggapan Masyarakat dan Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat,

Pengumuman Panwaslu Ad Hoc terpilih dan diakhiri dengan proses pelantikan Panwaslu Ad Hoc.

Berikut ini adalah alamat lengkap Panwaslu Kecamatan yang berada di 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

a. Panwaslu Kecamatan Kindang

Alamat : Lingkungan Bangsalayya, Kelurahan Borong Rappoa

b. Panwaslu Kecamatan Gantarang :

Alamat : Lingkungan Bontomalengu Kelurahan Jalanjang (Poros Ke Bontomacinna)

c. Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No.05 Kelurahan Caille Kecamatan Ujung Bulu

d. Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro

Alamat: Jl. Datotiro, Kelurahan Hila Hila Kecamatan Bontotiro

e. Panwaslu Kecamatan Rilau Ale

Alamat: Jln. Poros Bulukumba Sinjai Kel. Palampang Kec. Rilau Ale

f. Panwaslu Kecamatan Bulukumpa

Alamat: Jl. Kemakmuran No.21 G Kelurahan Tanete Kec. Bulukumpa.

g. Panwaslu Kecamatan Herlang

Alamat: Poros Desa Singa – Tanuntung Kec. Herlang

h. Panwaslu Kecamatan Bontobahari

Alamat: Jl. Bhayangkara No.5, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari

i. Panwaslu Kecamatan Kajang

Alamat: Jl.Poros Tanete Kajang Desa Bonto Rannu

j. Panwaslu Kecamatan Ujung Loe

Alamat: Lingkungan Appasarenge Kelurahan Dannuang

Karna Panwaslu Kabupaten di ambil alih oleh bawaslu Kabupaten, maka dari itu panwas hanya di bentuk di per Kecamatan saja yang ada di Kabupaten bulukumba Ada pun data dari penwaslu di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :


No	Kecamatan	Nama Panwaslu
1	Gantarang	Muh. Ali
		Herman
		Munawwar
2	Ujung Bulu	Mulawarman, S.S.IP
		Darmawan Sonda, SE
		Sabri
3	Bonto Bahari	Andi Famsury Akhmad
		Samsuddin Lantara
		Amar Ma'ruf Mustari, S.Ag.M.Pd.I
4	Bonto Tiro	Ahmad, S.i.pust
		Armanto, S.Pd
		Jusman, SE
5	Herlang	Edy Amran
		Andi Upik Elsawati
		Mahmuddin
6	Kajang	Akhmad Miswar
		Ardi, S.Pd.i
		Tenripali
7	Bulukumpa	Djawil, S.Pdi
		Jaya
		Andi Nuralim Umar
8	Kindang	Rusli
		H. Sulaiman
		Suherman

9	Ujung Ioe	Gusti Randa
		Andi Aslan Syarif
		Maskur, S.Pd
10	Rilau Ale	Andi Amran
		Farman
		Irfan Badri, S.Kep



Tabel Data Pelanggaran Pilkada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

No	KAB/KEC	LAPORAN	TEMUAN	HUKUM		BUKAN PELANGGARAN	PUTUSAN (PIDANA)	ADMINISTRASI	ETIK
				TIDAK DIREGISTRASI	LAINNYA				
1	BULUKUMBA	17	14	9	2	5	1	2	1
2	BULUKUMPA	1	2	2	2	1			
3	HERLANG		3	2	1	1			
4	KAJANG	1	3	2	1	1			
5	RILAU ALE	1	4	4	1	1			
6	UJUNG BULU		4	4	0				
7	UJUNG LOE		3	2	1				



8	KINDANG	5						4	1		
9	BONTOBAHARI	1						1			
10	GANTARANG	1						1			
TOTAL		20	40	4	27	1	2	2	1		



D. Bagaimana Koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020.

Koordinasi adalah salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dalam Koordinasi haruslah memiliki kesamaan presepsi mengenai tujuan yang akan di capai. Oleh karna itu, pola Koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator penting yang menjadi acuan penting bagi tercapainya tujuan bersama tersebut. Adapun indikator Koordinasi Handayani (1991:80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui:

- a. Komunikasi
- b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
- c. Kontinuitas Perencanaan

1. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan" Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin

tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Komunikasi yang intens dari bawaslu dan panwascam dalam melakukan komunikasi ataupun sosialisasi terkait dengan penanganan pelanggaran yang dapat menimbulkan masalah kedepannya, adapun komunikasi yang dilakukan oleh bawaslu terkait hal tersebut:

"Dalam ruang lingkup bawaslu komunikasi yang dilakukan yaitu ada dua hal baik itu secara lisan maupun tulisan, contoh dalam memberikan komunikasi lisan itu sendiri, seperti halnya memberikan edukasi serta seminar kepada panwacam masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, adapun komunikasi bawaslu membuat grup media social yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal tentang pilkada, pilgub, maupun pilpres jadi semua masyarakat dapat mengakses media social tersebut karna ada beberapa media social yang kita buat, ada fb, istagram serta youtube, jadi masyarakat bisa memantau atau melihat perkembangan politik yang ada di Kabupaten Bulukumba itu sendiri. (Hasil wawancara dengan B selaku staf bawaslu Kabupaten bulukumba Selasa 8 februari 2022).

Adapun berikut ini hasil wawancara penulis dengan staf Bawaslu Kabupaten bulukumba terkait komunikasi intens yang dilakukan dengan panwascam yang ada di setiap Kecamatan.

"Dari pihak bawaslu sendiri kami Menjalinkan Komunikasi dengan panwascam yang ada di Kecamatan msing-masing yang di mana Secara lisan maupun tulisan. Dalam lisan ini yang dimaksud disini yaitu mengadakan rapat dalam menjalankan suatu bentuk program dalam melakukan kegiatan –kegiatan yang terkait dengan tahapan pilkada" secara langsung. Jika dalam soal tulisan kami membuat suatu informasi komunikasi di media Online atau Sosial Media, dan apa bila terjadi suatu kegiatan yang mendadak kami juga menggunakan media Online sebagai Komunikasi dalam Penyampain yang lebih Cepat untuk panwascam dan jajarannya". (Hasil wawancara dengan B selaku staf bawaslu Kabupaten bulukumba Selasa 5 februari 2022).

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Bulukumba, Ambo Radde Junaid mengatakan kerjasama yang dibangun dengan Dinas Kominfo Bulukumba ini adalah bagian dari maksimalisasi pengawasan partisipatif, sosialisasi dan pendidikan politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

"Di masa pandemi covid-19 yang masih mewabah, pihaknya memerlukan media informasi yang bisa menjangkau masyarakat, tanpa harus mengumpulkan banyak orang, hal inilah yang mendasari kami di Bawaslu melaksanakan kesepakatan bersama Dinas Kominfo agar informasi tentang pengawasan dapat tersampaikan kepada masyarakat" (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba 9 februari 2022).

Selain dari pernyataan di atas ketua bawaslu juga menyapaikan beberapa hal terkait dengan kerja samanya kepada diskominfo kabupaten bulukumba.

"Kami sangat faham di era digital saat ini, semua media harus dapat dimanfaatkan termasuk Radio, dengan kerjasama ini kami berharap dapat memaksimalkan sosialisasi larangan politik uang, netralitas ASN, TNI, POLRI serta kepala Desa dan Lurah, sehingga masyarakat faham dan terus berpartisipasi melakukan pengawasan disetiap tahapan pemilihan" (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)

Dipihak lain kepala diskominfo juga menyampaikan kesediannya untuk membantu bawaslu dalam penyaluran tahapan pilkada, Sementara itu wawancara dengan MD selaku Kepala Dinas Kominfo Bulukumba, mengatakan, siap membantu Bawaslu Kabupaten Bulukumba semaksimal mungkin, dalam mensosialisasikan tahapan pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bulukumba

“Kami ada media yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran informasi yakni Radio Swara Panrita Lopi (SPL) FM. Silakan manfaatkan untuk kepentingan sosialisasi proses pilkada tahun 2020,” (hasil wawancara dengan MD selaku kepala dinas kominfo Kabupaten Bulukumba Kamis 10 Februari 2022)

Dapat dilihat pernyataan dari kepala dinas diskominfo bahwasanya mereka siap membantu bawaslu dalam segala hal tentang media online,

“Selain radio SPL FM, kami juga punya website dan media sosial yang bisa dimanfaatkan, Diskominfo juga siap bersinergi melalui kegiatan dialog publik yang disiarkan melalui live streaming Radio Swara Panrita Lopi FM dan facebook,” (hasil wawancara dengan D selaku kepala dinas kominfo Kabupaten Bulukumba Kamis 10 Februari 2022)

Adapun hasil wawancara penelitian dengan G sebagai ketua panwas Kecamatan ujung loe tentang komunikasi antara panwascam dan bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba tahun 2020, menurut G ketua panscam ujung loe saat ditemui,

“iya terkait masalah penanganan pelanggaran pemilu tahun 2020 Kabupaten bulukumba ini saya selalu melakukan beberapa komunikasi dan beberapa kali melakukan rapat dengan bawaslu mengenai tahapan-tahapan pilkada serta penagan pelanggaran Pilkada, jadi ketika semisal saya tdk sempat datang ke kantor bawaslu saya biasanya melakukan komunikasi vai telpon atau pun whatsapp, agar komunikasi tidak terputus dengan bawaslu” (hasil wawancara dengan G sebagai ketua panwas Kecamatan Ujung loe jumat 11 februaru 2022)

Adapun hasil wawancara penelitian dengan ketua panwascam kajang tentang komunikasi nya dengan Bawaslu, AM selaku ketua panwascam Kecamatan Kajang memberikan informasi tentang komunikasi Panwascam Kajang dengan bawaslu saat di temui di kediamannya.

"terkait masalah komunikasi, kami sangat bersyukur dengan adanya komunikasi via telpon karna,persoalan jarak tempuh dari kajang sampai kota itu kurang lebih 20km jadi dengan adanya grup whatsapp yang di buat bawaslu dapat memudahkan saya berkomunikasi dengan mereka,contoh semisal ada permintaan data dari bawaslu saya selaku ketua panwascam tdk perlu lagi turun ke kota bisa saya kirim saja lewat via whatsapp dan sedikit meringankan beban saya selaku ketua Panwas Kecamatan Kajang" (dari hasil wawancara dengan AM selaku ketua Panwascam Kajang sabtu 12februari 2022)

Dari semua hasil wawancara penelitian di atas, serta Berdasarkan observasi penulis di lapangan terkait pola komunikasi yang dilakukan bawaslu dan panwas di setiap kecamatan,peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan bwaslu dengan panwas sangat relepan dan saling menguntungkan satu sama lain,selain komunikasi intens yang dilakukan pihak bawaslu kepada panwas,bawaslu juga mengadeng dinas diskominfo terkait dengan penyaluran informasi terkait pilkada serentak kabupten bulukumba tahun 2020,disini peneliti menyimpulkan bahwasanya komunikasi yang dilakukan bawaslu untuk mengeah pelanggaran pilkada sudah sangat baik,apa yang telah di lakukan bwaslu kabupaten bulukumba.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses

penawaran (*offerte*) dan penerimaan. Sedangkan komitmen yang artinya adalah suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (*keterikatan*), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.

Dalam pelaksanaan Koordinasi antar bawaslu dan panwas dalam penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020 terkait dengan kesepakatan dan komitmen dalam melakukan koordinasi, adalah dengan mengadakan komitmen bersama dan bersama-sama pula dalam proses pelaksanaan agenda yang telah di sepakati bersama. Kesepakatan bersama adalah wujud dari konsistensi dari aparatur yang terlibat langsung di dalamnya maupun tidak langsung yang telah di sepakati bersama.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Bulukumba Nomor 0024/SN-04/HK.01.01/1/2019 tentang Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 memiliki kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu,
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Mengenai tentang komitmen dan kesepakatan yang telah di terangkan di atas maka adapun hasil wawancara yang telah di lakukan di kantor

bawaslu kabupaten bulukumba tentang kesepakatan dan komitmen yang di lakukan bawslu dan panwas tentan pilkda serentak kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“setelah perekrutan panwas kecamatan kami menyampaikan kewajiban mereka, melalui surat putusan ketua bawaslu kami memberikan tanggung jawab kepada panwas kecamatan yang di mana nantinya merekalah yang membatu kami di untuk mengawasi panwas yang ada di desa” (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)

Selain kerja sama dengan panwas bawaslu juga bekerja sama dengan bpjs ketenagakerjaan, Dalam hal ini bawaslu kabupaten bulukumba telah, menandatangani Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Kesepakatan ditandatangani Ketua Bawaslu Bulukumba Ambo Radde Junaid dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Dasar Hukum dan Pedoman Kerjasama Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diatur dalam UU 40 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional, UU 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP 44 2015 dan PP 82 2019 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJAMSOSTEK, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Dari data yang di dapat peneliti, ketua bawaslu kabupaten, Ambo Radde Junaid dalam kutipan pernyataannya, menyatakan.

“Ambo Radde Junaid menjelaskan bahwa jumlah pengawas Pemilu yang didaftarkan sebanyak 996 orang dengan rincian 30 panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, 136 pengawas desa/kelurahan dan 830 pengawas tempat pemungutan suara Perjanjian Kerjasama (MOU) ini merupakan wujud kepedulian Bawaslu Bulukumba terhadap para anggotanya yang akan mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba pada tahun ini.” (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)

Selain daripada pernyataan diatas ketua bawaslu juga menyatakan beberapa pernyataan terkait MOU program jaminan social, di kutip dari bulletin bawaslu kabupaten bulukumba.

“Ini sebagai bentuk kepedulian Bawaslu terhadap perlindungan bagi para penyelenggara pilkada 2020. Harapannya dengan perlindungan dari BP Jamsostek ini, maka para petugas penyelenggara pilkada 2020, khususnya di lingkungan Bawaslu Bulukumba merasa tenang dalam bekerja melaksanakan tugas-tugas mereka. Berdasarkan MOU, program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM).” (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)

Bawaslu Bulukumba melakukan kerjasama dengan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba untuk melakukan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bulukumba.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Selain bpjs kesehatan bawaslu juga menggadeng beberapa oorganisasi yang ada di kabupaten bulukumba, Ketua Bawaslu Bulukumba Ambo Radde Junaid mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba yang akan digelar 23 September 2020

Dalam kutipan bulletin bawaslu Kabupaten Bulukumba dengan A sebagai kepala bawaslu kabupaten bulukumba mengatakan beberapa hal terkait kerja samanya dengan imn (ikatan mahasiswa muhammadiyah kabupaten bulukumba),

“Kami berharap mahasiswa dapat terlibat aktif bergerak bersama Bawaslu dan masyarakat untuk melakukan pengawasan, mengencarkan gerakan pemilihan yang bersih dan murni dengan terus mengkampanyekan gerakan antipolitik uang, Stop Hoaks dan Politisasi Sara” (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)

Selain daripada politik uang bawaslu juga sangat khawatir tentang netralisasi ASN pada pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020,dalam kutipan buliten bawaslu bulukumba ambo redde mengatakan ke khawatirannya terhadap ASN dia menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

“Amb Radde. Selain Isu Politik Uang, hal yang menjadi pekerjaan kita bersama adalah pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkadang masih rentan diintervensi dalam rangka memenangkan salah satu calon kepala daerah. Kami harapkan bagi teman-teman Mahasiswa agar hal ini juga aktif diawasi,” (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dia atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa komitmen dan kesepakatan antara bawaslu dan panwas serta beberapa organisasi dan bpjs ketenagakerjaan tentang kesepakatan dan komitmen yang di lakukan untuk menujung berjalannya demokrasi yang baik,dengan terwujudnya penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020,dengan adanya tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penanganan pelanggran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020 bawaslu dan panwas sangat diuntungkan dengan adanya kesepakatan dan komitmen.

3. Kontinuitas perencanaan penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020

Kegiatan yang berkelanjutan memang sangat di butuhkan apalagi berkaitan dengan kegiatan penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020,komitmen dari semua bentuk dasar kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pencapaian hasil yang optimal keberlanjutan dari penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahu 2020 dapat memberikan umpan balik yang dapat di jadikan bahan evaluasi dalam hal ini bawaslu kabupaten bulukumba,dengan demikian apa yang menjadi kekurangan pada kinerja penyelenggara sebelumnya dapat memberikan dorongan bagi bawaslu kedepannya agar lebih baik lagi dalam menjalanklan tugasnya.

Dari beberpa uraian diatas ,maka untuk menjelaskan berbagai upaya atau pun agenda dari kelanjutan mengenai penanganan pelanggaran

pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020. staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba Bakri Abubakar mengajak seluruh pemuda dan segenap komponen masyarakat kabupaten Bulukumba untuk ikut berkontribusi sukseskan pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020, iya pun menyatakan “

“Tanggung Jawab Pemilihan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya di lekatkan pada KPU dan Bawaslu. Sehingga masyarakat khususnya Kelompok Pemuda harus berpartisipasi mengambil bagian untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba 2020 berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku” (Hasil wawancara dengan B selaku staf bawaslu Kabupaten bulukumba Selasa 8 februari 2022).

Adapun hasil wawancara penelitian dengan ketua panwascam ujung loe tentang beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat ujung loe seperti halnya saat panwascam ujung loe meloungching kampung bdemokrasi anti politik uang, Gusti Randa mengatakan

“ launching kampung demokrasi dan anti politik uang ini sebagai kegiatan yang berkelanjutan, tidak sekedar kegiatan formalitas dan seremonial semata, akan tetapi ini adalah langkah awal kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif agar tercipta suasana pemilihan yang jauh dari kesan pragmatis. (hasil wawancara dengan G sebagai ketua panwas Kecamatan Ujung loe jumat 11 februaru 2022)

Dari semua hasil wawancara penelitian di atas, penulis menyimpulkan dengan apa yang sudah sesuai di lapangan bahwa bawaslu dalam koordinasi antara bawaslu dan panwas dalam aspek pencegahan pelanggaran pemilu. bawaslu dan panwas telah melakukan komunikasi dengan baik, salah satu bukti yaitu bawaslu selalu

menagadakan sosialisasi untuk membrikan pengetahuan kepada masyarakat, selain bawaslu dan panwascam juga turut membangun ikatan emosional dengan masyarakat dengan adanya sosialisai yang di adakan panwascam untuk masyarakat dan membangun komunikasi yang baik pula.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan terkait koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam penanganan pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba tahun 2020 dalam hal kerja sama untuk mendapatkan kesuksesan bersama, adapun program yang dilakukan bawasslu dan panwas dalam hal penangan pelanggaran pilkada serentak Kabupaten bulukumba yang telah tertulis di wawancara diatas. kita dapat melihat bahwa pekerjaan bawaslu dan panwas sudah sangat baik dan dengan adanya beberapa kegiatan yang telah di lakuka.

E. Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan" Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi

partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

Terkait pola komunikasi yang dilakukan bawaslu dan panwascam di setiap kecamatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan bawaslu dengan panwas sangat relevan dan saling menguntungkan satu sama lain, selain komunikasi intens yang dilakukan pihak bawaslu kepada panwas, bawaslu juga mengadakan dinas diskominfo terkait dengan penyaluran informasi terkait pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020, disini peneliti menyimpulkan bahwasanya komunikasi yang dilakukan bawaslu untuk mengeah pelanggaran pilkada sudah sangat baik, apa yang telah dilakukan bawaslu kabupaten bulukumba.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat terwujud dalam bentuk adanya sebuah kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (offerte) dan penerimaan. Sedangkan komitmen yang artinya adalah suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.

Dalam pelaksanaan Koordinasi antar bawaslu dan panwas dalam penanganannya pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020 terkait dengan kesepakatan dan komitmen dalam melakukan koordinasi, adalah dengan mengadakan komitmen bersama dan bersama-sama pula dalam proses pelaksanaan agenda yang telah di sepakati bersama. kesepakatan bersama adalah wujud dari konsistensi dari aparatur yang terlibat langsung di dalamnya maun tidak langsung yang telah di sepakati bersama.

Dalam penelitian ini, komitmen dan kesepakatan terwujud antara bawaslu dan panwas serta beberapa organisasi dan bpjs ketenagakerjaan tentang kesepakatan dan komitmen yang di lakukan untuk menunjang berjalannya demokrasi yang baik, dengan terwujudnya penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020, dengan adanya tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020 bawaslu dan panwas sangat diuntungkan dengan adanya kesepakatan dan komitmen.

3. Kontinuitas Perencanaan

Kegiatan yang berkelanjutan memang sangat di butuhkan apalagi berkaitan dengan kegiatan penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020, komitmen dari semua bentuk dasar kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pencapaian hasil yang optimal keberlanjutan dari penanganan pelanggaran pilkada serentak

kabupaten bulukumba tahu 2020 dapat memberikan umpan balik yang dapat di jadikan bahan evaluasi dalam hal ini bawaslu kabupaten bulukumba,dengan demikian apa yang menjadi kekurangan pada kinerja penyelenggara sebelumnya dapat memberikan dorongan bagi bawaslu kedepannya agar lebih baik lagi dalam menjalanklan tugasnya.

Keberlanjutan penanganan pelanggran pilkada serentak kabupatebn bulukmba tahun 2020 menjadi skala prioritas kinerja bawaslu kabupaten bulukumba .hal ini terus dilakukan agar kiranya dapat mengetahui sejauh mana tindakan badan pengawas pemilihan umum kabupaten bulukumba dalam menjalangkan kebijakan penanganan dalam aspek pelanggran pilkada kepada masyarakat.

Selain itu, demi mewujudkan sebuah kerbelanjutan penanganan pelanggaran pilkada di Kabupaten Bulukumba, Bawaslu mengadakan kegiatan Kampung Demokrasi dan Anti Politik Uang sebagai kegiatan yang berkelanjutan, tidak sekedar kegiatan formalitas dan seremonial semata, akan tetapi ini adalah langkah awal melakukan sosialisasi pengawasan partipatif agar tercipta suasana pemilihan yang jauh dari kesan pragmatis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah di uraikan dan kemukakan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat membuat sebuah kesimpulan. tentang koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam penangan pelanggaran pilkada serentak Kabupaten Bulukumba tahun 2020 berdasarkan penelitian pada tiga (3) point indicator koordinasi yang baik dan efektif di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi bawaslu dan Panwas dimana salah satu bukti yakni kerja sama antar organisai bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada pilkada serentak, hal tersebut terbukti dengan adanya komunikasi yang di jalin antara pihak Bawaslu, Panwascam, BPJS Ketenagakerjaan dan organisasi lainnya.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi dalam hal ini terwujud dalam bentuk kesepakatan dan komitmen yang terjalin antara Bawaslu, Panwascam, dan organisasi lainnya untuk menunjang berjalannya demokrasi yang baik,dengan terwujudnya penaganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020,dengan adanya tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penanganan pelanggran pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020.
3. Kontuinitas perencanaan dalam koordinasi bawaslu dan panwas dalam penangan pelanggaran pilkada serentak bulukumba tahun 202,ini masih

terlaksana salah satunya yaitu kegiatan Kampung Demokrasi dan Anti Politik Uang sebagai kegiatan yang berkelanjutan, tidak sekedar kegiatan formalitas dan seremonial semata, akan tetapi ini adalah langkah awal melakukan sosialisasi pengawasan partipatif agar tercipta suasana pemilihan yang jauh dari kesan pragmatis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan oleh penulis maka di kemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih dari pelanggaran, serta kerugian yang akan berdampak pada pemerintahan ketika demokrasi hari ini selalu terdapat pelanggaran yang sering terjadi hingga saat ini.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan dan integritas dalam mengatasi beberapa pelanggaran tentang penanganan pelanggaran pada pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020
3. Bawaslu Kabupaten Bulukumba sekiranya dapat lebih teliti lagi dalam menganalisa apakah kebijakan yang telah dijalankan sudah berjalan menyeluruh atau belum bawaslu juga harus lebih membuka wawasan juga untuk dapat lebih muda dalam menjalankan koordinasi penanganan pelanggaran pilkada serentak kabupaten bulukumbas tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tinggi **Sumber**
: <https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- Saidi, Abdullah, dkk. (2019). Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019. Pamekasan: Bawaslu Kabupaten Pamekasan
- Romli, Khomsah Rail. *Komunikasi Massa*, Jakarta :PT Grasindo
- Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 223.
- Putusan MK Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Lamongan
- Putusan MK Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sintang
- Putusan MK Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan
- Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tebing
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
- Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education. *pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak, 2018*
- Nurudin. 2014. *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Mirwan, M. 2013. *Optimalisasi koordinasi pemerintah tingkat Kecamatan di Kecamatan kota bangun Kabupaten kutai kartanegara*. Jurnal administrasi negara. 1 (2): 611-624
- Mawardi, I. (2014). *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di*
- Martini, Tini, *Koordinasi pengelolaan program jaminan sosial thn, 2015:14*
- Manan, B. (1996). *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung, Indonesia: FH-UNILA.

Lutfi, M. (2010). *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*. Yogyakarta:

Huda, N. (2009). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>.

<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-koordinasi/kosep-koordinasi/manfaat-koordinasi>

<http://www.prosalinaradio.com/2015/11/02/panwaslih-beberkan-data-pemilih-tetap-bermasalah-di-hadapan-wartawan.html> diakses pada 22 Desember 2015

<http://www.jembergo.com/2015/09/pilkada-jember-begh-panwaslih-temukan.html> diakses pada 22 Desember 2015

hasana chan, "sebab akibat politik uang pada pemilu", <http://www.hukumpectia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (diakses 20 april 2016)

DHIMAS SATRIO HUTOMO, *peranan badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam*

Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), 3-4

Bawaslu.go.id

Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdollah Mahmud Muhammad Umar, 2010

Alfiantoro, Handoko. (2018). Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu* Volume 4 Nomor 2. 135-148.

Dairul, Akbar, B., Djaenuri, A., & Lukman, S. (2021). Model Baru Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 Di Provinsi Banten. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 446–451.

Khatimah, H. (2018). Koordinasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dengan Kepolisian Dalam Pencegahan Illegal Fishing Di Kabupaten Kepulauan Selayar. In *World Development* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf> <http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007> <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2>

016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10

- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Ifitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>
- Sahea, R., Burhan, N., & Tulung, T. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sentosa, A. (2019). Peran Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kota Kuala Kapuas Tahun 2014. *Sociopolitico*, 1(2), 118–124.



I

L

A

M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

P

I

R



A

N



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: ip3@unismuh@gmail.com



Nomor : 202/05/C.4-VIII/1/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Jumadil akhir 1443 H
21 January 2022 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Bulukumba
Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
di -

Bulukumba

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0072/FSP/A.6-VIII/1/443/2022 tanggal 18 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURHIDAYATULLAH
No. Stambuk : 10564 1109417
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Koordinasi Bawahan dan Panwas Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba 2020"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Januari 2022 s/d 26 Maret 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu Khaeran Kazziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Alamat : Jl. Kenari No.13 Tejo. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 03 Februari 2022

Nomor : 059/DPMPTSPTK/II/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Ketua BAWASLU Kab. Bulukumba
 2. Ketua PANWAS Se Kab. Bulukumba
 Masing – Masing

Di
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/074/Kesbangpol/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : NURHIDAYATULLAH
 Nomor Pokok : 10564 1109417
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Institusi : UNISMU MAKASSAR
 Alamat : JL. MALLENGKERI NO. 3 MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di Bawaslu dan Panwas Se Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul "KOORDINASI BAWASLU DAN PANWAS DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN BULUKUMBA 2020" yang akan berlangsung pada tanggal 26 Januari s.d 26 Maret 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/keterliban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FAHMI, S.STP., M. AP
 Pembina Tk.I
 NIP. : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Nomor : 074-⁰² /Kesbangpol/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal/PTSP dan
 Tenaga Kerja Kab Bulukumba
 di-
 Jalan Kemari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Nomor : 202/05/C.4-VIII/43/2022 tanggal 21 Januari 2022
 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : NURMIDAYATULLAH
 Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 14-02-1998
 No.Pokok : 16564 1109417
 Program Studi/Prodi : Ilmu Pemerintahan
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa UNISMUH Makassar
 Alamat : Jl. Malengkeri No. 3 Makassar
 Hp : 087773700162
 Email : nurhidayatullah@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Bawaslu dan Panwas Kabupaten Bulukumba dalam
 rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

" KOORDINASI BAWASLU DAN PANWAS DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN
 PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN BULUKUMBA 2020 "

Selama : Tm. 26 Januari s.d 26 Maret 2022
 Pengkutan Ang. Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperluanya.



Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Ketua LP3M UNISMUH di Makassar
4. Peninggal

BAB I nurhidayatullah -

1056411109417

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Aug-2022 03:21PM (UTC+0700)
 Submission ID: 1883873044
 File name: BAB_1_64.docx (24.87K)
 Word count: 2812
 Character count: 18385

BAB I nurhidayatullah - 105641109417

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 www.batamnews.co.id Internet Source 2%
- 2 jdih.kpu.go.id Internet Source 2%
- 3 Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper 2%
- 4 jabar.go.id/satu.id Internet Source 2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



BAB II nurhidayatullah -

105641109417

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Aug-2022 03:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 1883873025

File name: BAB_II_64.docx (36.92K)

Word count: 3589

Character count: 24482

BAB II nurhidayatullah - 105641109417



PRIMARY SOURCES

1	www.ejournal-s1.undip.ac.id	8%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id	4%
3	www.coursehero.com	3%
4	ejournal.unisuability.ac.id	3%
5	jurnal.risipol.upgrisplk.ac.id	3%
6	docplayer.info	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%



BAB III nurhidayatullah -

105641109417

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Aug-2022 03:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1883873337

File name: BAB_III_66.docx (20,86K)

Word count: 891

Character count: 5837

BAB III nurhidayatullah - 105641109417

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Agung Trihartono. "Strategi Marketing Public Relations Studi Kajian Otonomi Daerah Skoda Indonesia Dalam Membangun Brand Awareness", Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies), 2018
Publication 2%
- 2 repositori.um.ac.id
Internet Source 2%
- 3 Abdah Munfaridatus Sholihah. "INOVASI KURIKULUM STUDI KASUS DI MADRASAH ALTAH AL-ISLAM IQRESAN MLAPAK PONOROGO", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020
Publication 2%
- 4 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper 2%
- 5 Yanti Yandri Kusuma. "Analisis Kesiapan Guru Kelas Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Interaktif Di Masa Pandemi

BAB IV nurhidayatullah -

105641109417

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Aug-2022 03:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 1883873580

File name: BAB_IV_50.docx (62,48%)

Word count: 5942

Character count: 39356

BAB IV nurhidayatullah - 105641109417

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 karanganyar.bawaslu.go.id
Internet Source 3%
- 2 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source 2%
- 3 repository.uinpuwokerto.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V nurhidayatullah -

105641109417

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Aug-2022 03:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 188387372

File name: BAB_V_59.docx (14.87K)

Word count: 285

Character count: 1915

Covid-19 di SD Pahlawan", Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2021

Publication

Exclude quotes 2/11

Exclude matches 0/0

Exclude bibliography 0/11



RIWAYAT HIDUP



Nurhidayatullah, lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Februari 1998 dari pasangan suami istri bapak Rosman.B dan Ibu Baddareng Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di lingkungan Babana, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN 270 Paranyelling lulus tahun 2011, MTS Badan Amal Ujung Loe 2014, SMK Negeri 3 Lembang 2017. Dan mulai tahun 2017 mengikuti Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu pemerintahan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.